

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelesaian pemerintahan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu meningkatkan status wadah hubungan masyarakat dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Kotamadya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1979 menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Hubungan Masyarakat, yang setingkat dengan Bagian-bagian lain dililingkan Sekretariat Kotamadya dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 061/21584/013/82.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 061/21584 / 013/82 perihal Peningkatan wadah hubungan masyarakat menjadi Bagian Hubungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto Nomor 4 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR

4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGA
NISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOTAMADYA DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1979 tentang Susunan-
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri C pada tanggal 5 September
1979 Nomor 4/C, dirubah dan ditambah sebagai berikut:

A. Pasal 6, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian-bagian sebagai dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah
ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tataaksana ;
- c. Bagian Keuangan ;
- d. Bagian Perekonomian ;
- e. Bagian Pembangunan ;
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- g. Bagian Umum dan Protokol ;
- h. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- i. Bagian Kepegawaian.

B. Bagian kedelapan dirubah dan harus dibaca : BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL dan pasal-pasal 47, 48, 49 serta 53 diubah dan
harus dibaca :

Pasal 47

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan se
bagian tugas Sekretariat Kotamadya dalam bidang Umum dan Proto
kol.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Kotamadya ;
- c. Melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terhadap personil materiil, dan informasi ;
- d. Melaksanakan urusan protokol dan perjalanan dinas.
- e. Menyelenggarakan tata usaha bagian.

Pasal 49

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
- c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Tolokomunikasi ;
- d. Sub Bagian Protokol ;
- e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

Pasal 53

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah ;
- b. Mempersiapkan penerimaan tamu, upacara, polantikan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Mengurus perjalanan dinas ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi lain di bidang keprotokolan ;
- e. Menyelenggarakan urusan Protokol pada umumnya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

- c. Setelah pasal 54 ditambah Bagian Kedolapan a : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, yang terdiri atas pasal-pasal 54 a, 54 b, 54 c, 54 d, 54 e, 54 f, dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 54 a

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk menantapkan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 54 b

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 54a Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat umum dan Organisasi Sosial Politik di Daerah ;
- b. Melaksanakan hubungan dengan semua satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan mengenai kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. Mengadakan penilaian terhadap pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- d. Merencanakan dan melakukan kegiatan untuk memperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan aktifitas Pemerintah Daerah ;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pemberitaan, penorbitan, penyebar luasan bahan informasi, data, fakta, peristiwa dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan hubungan fungsional dengan satuan-satuan organisasi, pelayanan informasi, serta komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Kotamadya.

Pasal 54 c

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan informasi ;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 54 d

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. Mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi Pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II serta dari masyarakat Umum, organisasi-organisasi non pemerintahan ;
- b. Memberikan pelayanan informasi pemerintahan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Bagian Hubungan Masyarakat ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 54 e

Sub Bagian Penerangan dan pemberitaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan memberi penerangan yang dibutuhkan oleh Lembaga-Lembaga Daerah dan Unit-unit dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. Menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan Pemerintahan Daerah ;
- c. Melakukan kegiatan pers dan media massa serta melayani masyarakat dan Lembaga atau Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi Pemerintahan ;

- d. Mengadakan perbanyakkan berita-berita yang akan disampaikan kepada Lembaga-lembaga dalam Pemerintah Daerah, melakukan rekaman, fotografi dan visualisasi.

Pasal 54 f

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- aa. Mengumpulkan bahan-bahan informasi dari Bagian-bagian dan Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan pemberitaan dalam pemberitaan ;
- b. Melakukan penyusunan bahan-bahan pemberitaan Daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke unit-unit dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk foto dan dokumen serta menyebarkan luaskan dokumen foto untuk bahan-bahan pemberitaan ;
- d. Menyimpan dan memelihara alat-alat dokumentasi dari Bagian Hubungan Masyarakat ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Mojokerto, 25 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 18 Juli 1983 Nomor 210/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSTO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1983 Nomor
3/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM



Sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 juncto Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1981 Nomor 061/6859/sj dan surat Elemen Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 061/21584/013/82, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II diinstruksikan untuk meningkatkan wadah hubungan masyarakat dan protokol pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Hubungan Masyarakat yang setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, sebagai tindak lanjut dari langkah tersebut diatas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto menganggap perlu untuk segera mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1979 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah untuk memperkuat landasan hukumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal -- pasal I dan II : Cukup jelas.

BACAN


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA
 DAN SEKREVENSIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,
 Cap. ttd.
S. SUPRIATI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.-
 NOMOR 2 TAHUN 1983



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Cap. ttd.